

WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : Binos Penanaman Modal &	Terima Tanggal: 9 February 2017
Pelayanan terpadu sertu pintu	Jam : 1/-60
Nomor Surat : 80 (tt. 69 / Opm - ptsp / 11 8617	Nomor Agenda : 137
Tanggal Surat: 9 February 2017	Sifat : Biasa Penting Rahasia
Perihal : Tesuran t	
Di teruskan kepada :	Mengharapkan:
Sekretaris Daerah Kota Manado	Buat Tanggapan
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tangani / Proses Lebih Lanjut
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Laporkan Kepada Saya
Asisten Pemerintahan Umum	Koordinasi
	Buat Materi / Sambutan
	Monitoring dan Evaluasi
	File
Catatan:	



PEMERINTAH KOTA MANADO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JLN BALAI KOTA NO. 01 TELP. (62) 0431-884585, FAX.(62) 0431-864203 MANADO email. ptsp.manadokota@gmail.com

Manado, 09 Pebruari 2017

Nomor

Perihal

: 80/LT-09/DPM- PTSP/11/20A

Lampiran

n

.

Teguran 1

Kepada Yth:

Bpk. LUCKY DATAU Pemilik Rumah

Makan Pondok Shafa

Di-

Tempat

Berdasarkan peninjauan lapangan petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado tanggal 7 Pebruari 2017 terhadap bangunan saudara yang berada di lokasi Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 Bangunan yang sementara dibangun tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

 Bangunan tersebut telah melanggar ketentuan minimal jarak bebas bangunan/Garis Sempadan Bangunan (GSB), dimana untuk jalan A. A Maramis GSB= 20 m diukur dari as jalan kearah bangunan terluar.

3. Hal pada point 1 (satu) dan 2 (dua) diatas telah melanggar pasal 8 dan pasal 24 Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2012 tentang bangunan Gedung dan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

4. Dimintakan agar segera menghentikan kegiatan membangun dan membongkar sendiri bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, dengan pertimbangan dapat dibangun setelah seluruh persyaratan dan ketentuan Perizinan terpenuhi.

 Apabila surat ini tidak diindahkan sebagaimana mestinya, maka terhadap bangunan dapat dikenakan sanksi oleh Pemerintah Kota Manado sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

a.n KEPALA DINAS,

Kepala Bidang Data, Informasi, Pengaduan Pengawasan dan Regulasi

DINAS PENANAMAN MODAL

NAU

DAN PELDYHIAN TERPADU SATU DIATU DANGOY, SE

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19670919 199703 1 004

Tembusan:

- 1. Walikota Manado (sebagai laporan)
- 2. Wakil Walikota Manado (sebagai laporan)
- 3. Sekretaris Daerah Kota Manado
- 4. Asisten I
- 5. Kepala Satpol PP
- 6. Camat Mapanget
- 7. Lurah Paniki Bawah
- 8. Arsip